



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

17 Oktober 2024

Nomor : 114/KBP/X/2024
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201801452 yang berjudul "Adaptasi Tautan Dalam Sistim Multi Akses *Grant-Free*"

Yth.

Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M.

AMR Partnership, Gandaria 8, 3rd Floor Unit D Jalan Sultan
Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah)
Jakarta Selatan 12240

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 20 Januari 2023 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 03/KBP/I/2023
Nomor Permohonan Paten : P00201801452
Judul Inovasi : Adaptasi Tautan Dalam Sistim Multi Akses *Grant-Free*
Pemohon Banding : Huawei Technologies Co., Ltd.
Nomor Putusan Banding : 027.2.T/KBP-03/2024

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 027.2.T/KBP-03/2024

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201801452 yang berjudul Adaptasi Tautan Dalam Sistim Multi Akses *Grant-Free* dengan Nomor Registrasi 03/KBP/I/2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M. dari Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual AMR Partnership kepada Komisi Banding Paten tanggal 20 Januari 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut

Pemohon Banding : Huawei Technologies Co., Ltd.
Alamat Pemohon Banding : Huawei Administration Building,
Bantian, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518129,
P.R. China
Kuasa Pemohon Banding : Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M.
Alamat Kuasa Pemohon Banding : AMR Partnership, Gandaria 8, 3rd
Floor Unit D, Jalan Sultan
Iskandar Muda (Arteri Pondok
Indah), Jakarta Selatan 12240

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201801452 beserta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut
 - a. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201801452, dengan melampirkan

- 1) Surat Kuasa tanggal 1 Maret 2018, Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Huawei Technologies Co., Ltd. dalam Permohonan Bandingnya [Lampiran];
 - 2) Salinan formulir Permohonan Paten Nomor P00201801452 tanggal 27 Februari 2018 dengan judul Adaptasi Link Dalam Sistim Multi Akses *Grant-Free* [Bukti P-1];
 - 3) Salinan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama Nomor HKI-3.HI.05.02.01.P00201801452-TA tanggal 3 Februari 2020 [Bukti P-2.a];
 - 4) Salinan surat tanggapan atas surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama Nomor HKI-3.HI.05.02.01.P00201801452-TA yang disampaikan Pemohon melalui surat Nomor ALC-P.10507/0672-KP/2020 tanggal 4 Juni 2020 [Bukti P-2.b];
 - 5) Salinan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201801452 tanggal 24 Oktober 2020 [Bukti P-3];
 - 6) Salinan perbaikan kesalahan pengetikan dan istilah pada spesifikasi paten yang telah disesuaikan dengan paten padanan Australia Nomor AU 2016300773 B2 sebagai berikut Deskripsi (36 halaman), Klaim (1-18), Abstrak, dan Gambar (1-12) [Bukti P-4.a];
 - 7) Salinan daftar paten padanan Nomor PCT/CN2016/090773 (WO 2017/016425 A1) [Bukti P-4.b].
- b. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut sebagai berikut

TENTANG PERMOHONAN PATEN PEMOHON YANG DITOLAK OLEH DIREKTORAT PATEN

- 1) *Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan Paten pada Direktorat Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dengan Nomor Permohonan: P00201801452, tertanggal: tertanggal 27 Februari 2018, dengan Judul Invensi; "ADAPTASI TAUTAN DALAM SISTIM MULTI AKSES GRANT-FREE" (Bukti P-1);*
- 2) *Bahwa Permohonan Paten PEMOHON Nomor: P00201801452, dengan Judul "ADAPTASI TAUTAN DALAM SISTIM MULTI AKSES GRANT-FREE" telah ditolak secara resmi oleh Direktorat Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Selanjutnya disingkat Direktorat Paten) sebagaimana dalam Surat Nomor: HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201801452, perihal: Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten, tertanggal 24 Oktober 2022 (Bukti P-3);*
- 3) *Bahwa Permohonan Paten PEMOHON Nomor: P00201801452, dengan Judul "ADAPTASI TAUTAN DALAM SISTIM MULTI AKSES GRANT-FREE" ditolak oleh Direktorat Paten sehingga permohonan Paten PEMOHON ini dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 3 dan 4, Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disingkat UU Paten), dan berdasarkan Pasal 63 ayat 2 UU Paten Permohonan Paten PEMOHON ditolak;*

PEMOHON BERKEBERATAN ATAS ALASAN-ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN PEMOHON NOMOR: P00201801452, OLEH DIREKTORAT PATEN

- 4) PEMOHON sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas atas Surat Direktorat Paten Nomor: HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201801452, perihal: Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten, tertanggal 24 Oktober 2022 yang menolak Permohonan Paten PEMOHON Nomor: P00201801452 tersebut dengan alasan-alasan;

Bahwa ada jeda waktu yang cukup lama antara Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I dengan Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201801452-TA tertanggal 3 Februari 2020, sedangkan Pemberitahuan Penolakan Nomor: HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201801452, tertanggal 24 Oktober 2022 dan selama itu Pemohon tidak menerima Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap lanjut.

Bahwa sesuai dengan prosedur yang ada, seharusnya Direktorat Paten sebelum menerbitkan surat Penolakan, harus menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap lanjut, dimana dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap lanjut tersebut, Pemohon masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki Klaim, merubah/mengamandemen Klaim.

Bahwa dalam kasus ini, Direktorat Paten dari Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I langsung menerbitkan surat Penolakan, sehingga pemohon kehilangan upaya hukum untuk memperbaiki ataupun merubah Klaim sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon.

Bahwa dengan diterbitkan surat Penolakan ini, yang berisikan penolakan karena kesalahan pengetikan dan istilah pada deskripsi, klaim, abstrak serta Gambar yang seharusnya dapat disampaikan pada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap lanjut. Pemohon sangat dirugikan oleh Direktorat Paten, dimana hal ini bisa memberikan dampak yang sangat buruk yaitu permohonan Paten Pemohon tidak bisa diberikan perlindungan hukum di Indonesia.

Bahwa Pemohon telah memberikan tanggapan pada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I, sesuai dengan saran dari Pemeriksa, dan Invensi pada Aplikasi ini dinilai baru dan mempunyai Langkah inventif.

Dalam Tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I, Pemohon telah melakukan perbaikan kesalahan pengetikan dan istilah pada klaim dan deskripsi sesuai dengan saran dari Pemeriksa.

Pemohon juga telah mengamandemen klaim sesuai dengan AU 2016300773 (B2) yang jumlah klaimnya adalah 18 buah.

- 5) Alasan-alasan Direktorat Paten tersebut yang menolak Permohonan Paten PEMOHON Nomor: P00201801452 tersebut, sangat tidak

tepat yang secara jelas akan PEMOHON uraikan dibawah ini;

1. Terjemahan yang digunakan terhadap deskripsi, klaim, abstrak dan gambar merupakan terjemahan dari "Google translet", dimana sejumlah gabungan Bahasa Inggris dengan Bahasa Indonesia masih dijumpai didalamnya.
2. Ketidak konsistenan penggunaan istilah dalam deskripsi maupun dalam klaim.
3. Ketidak sinkronan/konsistenan penggunaan istilah pada deskripsi dengan Gambar yang dilampirkan.

DASAR KEBERATAN PEMOHON ATAS ALASAN-ALASAN DIREKTORAT PATEN MENOLAK PERMOHONAN PATEN PEMOHON NO. P00201801452

- 6) PEMOHON sangat berkeberatan atas alasan-alasan Direktorat Paten tersebut yang dijadikan dasar penolakan Permohonan Paten PEMOHON Nomor: P00201801452 dengan dasar alasan sebagai berikut;

Bahwa ada jeda waktu yang cukup lama antara Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I dengan Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201801452-TA tertanggal 3 Februari 2020, sedangkan Pemberitahuan Penolakan Nomor: HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201801452, tertanggal 24 Oktober 2022 dan selama itu Pemohon tidak menerima Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap lanjut.

Bahwa sesuai dengan prosedur yang ada, seharusnya Direktorat Paten sebelum menerbitkan surat Penolakan, harus menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap lanjut, dimana dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap lanjut tersebut, Pemohon masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki klaim, merubah/mengamandemen Klaim.

Bahwa dalam kasus ini, Direktorat Paten dari Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I langsung menerbitkan surat Penolakan, sehingga pemohon kehilangan upaya hukum untuk memperbaiki ataupun merubah klaim sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon.

Bahwa dengan diterbitkan surat Penolakan ini, yang berisikan penolakan karena kesalahan pengetikan dan istilah pada deskripsi, klaim, abstrak serta Gambar yang seharusnya dapat disampaikan pada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap lanjut. Pemohon sangat dirugikan oleh Direktorat Paten, dimana hal ini bisa memberikan dampak yang sangat buruk yaitu permohonan Paten Pemohon tidak bisa diberikan perlindungan hukum di Indonesia.

Bahwa Pemohon telah memberikan tanggapan pada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I, sesuai dengan saran dari Pemeriksa, dan Invensi pada Aplikasi ini dinilai baru dan mempunyai Langkah inventif.

Dalam Tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I, Pemohon telah melakukan perbaikan kesalahan

pengetikan dan istilah pada klaim dan deskripsi sesuai dengan saran dari Pemeriksa.

Pemohon juga telah mengamandemen klaim sesuai dengan AU 2016300773 (B2) yang jumlah klaimnya adalah 18 buah.

Bahwa menanggapi Penolakan permohonan Paten dengan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201801452 perbaikan telah dilakukan terhadap kesalahan pengetikan dan istilah pada deskripsi, klaim, abstrak serta Gambar sehingga Invensi ini menjadi jelas.

PERMOHONAN BANDING PEMOHON DIAJUKAN MASIH DALAM BATAS WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG

- 7) *Surat Direktorat Paten Nomor: HKI-3-KI.05.01.08-TP-00201801452 tertanggal 24 Oktober 2022 perihal: Pemberitahuan penolakan permohonan paten, sementara PEMOHON mengajukan permohonan banding ini pada 20 Januari 2023 sehingga Permohonan Banding PEMOHON ini diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan yang ditentukan menurut Pasal 61 ayat (1) UU Paten berakhir pada tanggal 24 Januari 2023;*

Berdasarkan uraian fakta dan alasan hukum tersebut diatas, patut dan beralasan hukum Permohonan Banding PEMOHON ini untuk diperiksa dan selanjutnya diputus dengan amar putusan yang berbunyi;

- 1. Mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON untuk seluruhnya;*
- 2. PEMOHON sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas atas Surat Direktorat Paten Nomor: HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201801452, perihal: Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten, tertanggal 24 Oktober 2022 yang menolak Permohonan Paten PEMOHON Nomor: P00201801452 tersebut dan meminta untuk mambatalkan Penolakan Permohonan Paten P00201801452, tertanggal 24 Oktober 2022.*
- 3. Menyatakan Permohonan Paten PEMOHON Nomor: P00201801452, tertanggal 27 Februari 2018 dengan Judul Invensi: "ADAPTASI TAUTAN DALAM SISTIM MULTI AKSES GRANT-FREE" memiliki kebaruan dan langkah inventif sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Paten;*
- 4. Memerintahkan Direktorat Paten untuk mendaftarkan Permohonan Paten PEMOHON Nomor: P00201801452, tertanggal 27 Februari 2018 dengan Judul Invensi: "ADAPTASI TAUTAN DALAM SISTIM MULTI AKSES GRANT-FREE"*

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00201801452 dari Termohon sebagai berikut

- a. *Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201801452-TA tanggal 3 Februari 2020 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut*

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Klaim 1-18 adalah baru dan inventif (referensi AU 2016 300 773 B3).
2. Beberapa pengungkapan invensi dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten), seperti (h=halaman, b=baris, dst=dan seterusnya, dll=dan lain-lain):
 - a. Pada judul, dst., "link" sebaiknya diubah menjadi "tautan";
 - b. H1b8 "berjudul l'Adaptasi Link dalam Sistim Multi Akses Grant-Free" harus diubah menjadi "Link Adaptation in Grant-Free Multiple Access System";
 - c. Pada h2b6 "menentukan jumlah sumber overloading untuk unit transmisi contention (CTU) wilayah akses" sebaiknya diubah menjadi "jumlah sumber kelebihan beban untuk wilayah akses unit transmisi pertarungan";
 - d. Pada h2b6, dst., "contention" tetapi pada h19b19, dst., "pertentangan", dan h19b29, dst., "pertarungan", apa bedanya?;
 - e. H2b20, dst., "uplink", sebaiknya diubah menjadi tautan naik";
 - dll.

Hal-hal tersebut diatas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara, untuk itu agar dilakukan terjemah ulang secara menyeluruh.

3. Perbaiki dan/atau amandemen agar dikirimkan dalam rangkap 3 (tiga) dan softcopy untuk proses selanjutnya.

- b. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mengeluarkan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201801452 tanggal 24 Oktober 2020 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut

Alasan penolakan permohonan paten:

Berdasarkan surat Saudara tanggal 4 Juni 2020 No. ALC-P.10507/0672-KP/2020, yang merupakan jawaban atas surat Direktur Paten tanggal 3 Februari 2020 No. HKI.3.HI.05.02.01.P00201801452-TA, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjemahan yang digunakan terhadap deskripsi, klaim, abstrak dan gambar merupakan terjemahan dari "google translate", dimana sejumlah gabungan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia masih dijumpai didalamnya, antara lain (halaman (h) dan baris (b), dan seterusnya (dst)):
 - h11b10 "Unlike tabrakan";
 - h15b15 "pemuatan sel ing";
 - h15b16 "loading sel";
 - dst.
2. Ketidak-konsistenan penggunaan istilah dalam deskripsi maupun dalam klaim, antara lain:
 - h1b26, dst., "signaling", tetapi pada h4b12, dst., "pensinyalan";
 - h1b20, dst., "stasiun basis", tetapi pada h22b9, dst., "stasiun dasar", dan h17b16 "stasiun base";
 - h2b6, dst., "transmisi pertentangan", tetapi pada h18b7 "transmisi pertengkaran";
 - h12b30, dst., "mendekode", tetapi pada h26b38, dst., "memecahkan kode", h27b8, dst., "mendekodekan", dan h35b20 "membaca sandi";
 - dst.

3. *Ketidak-sinkronan/konsistenan penggunaan istilah pada deskripsi dengan Gambar yang dilampirkan, antara lain:*
h1b17, dst., “tauan naik”, tetapi pada Gambar 4 “uplink”;
h2b5, dst., “yang berlebih”, tetapi pada Gambar 5 dan 6 “overloading”;
h1b20, dst., “stasiun basis”, h22b9, dst., “stasiun dasar”, h17b16 “stasiun base”, tetapi pada Gambar 8 “stasiun pangkalan”;
dst.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian patennya pada tanggal 24 Oktober 2022 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201801452 dengan judul Adaptasi Tautan Dalam Sistim Multi Akses *Grant-Free* diajukan pada tanggal 20 Januari 2023, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Pemohon melakukan perbaikan kesalahan pengetikan dan istilah pada spesifikasi paten sebagai tanggapan atas surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201801452 tanggal 24 Oktober 2020 sebagaimana dilampirkan dalam Permohonan Banding. Majelis Banding menilai bahwa perbaikan kesalahan pengetikan dan istilah pada spesifikasi paten tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
3. Menimbang bahwa spesifikasi paten yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201801452 tanggal 24 Oktober 2020 sebagai objek banding ialah spesifikasi paten yang disampaikan Pemohon melalui surat Nomor ALC-P.10507/0672-KP/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang berjudul Adaptasi Tautan Dalam Sistim Multi Akses *Grant-Free* sebagai berikut
Deskripsi (34 halaman), Klaim (1-18), Abstrak, dan Gambar (1-12).
4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201801452 sebagai berikut
 - a. Deskripsi tidak memuat sub judul Bidang Teknik Invensi yang mencakup uraian dan penjelasan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
 - b. Ketidakjelasan pengungkapan invensi dalam spesifikasi paten sebagai berikut (h=halaman, b=baris)

- Dalam hal ketidakjelasan makna pada frasanya sebagai berikut
 - h2 b24 “jumlah yang berlebih sumber”;
 - h3 b7 “pertentangan unit transmission”;
 - h4 b15-16 “wilayah sumber waktu frekuensi sumber yang dipesan”;
 - h5 b4 “meminta/memberi mekanisme”;
 - h5 b9 “tautan adaptasi”;
 - h5 b24 “skema nimbinasi grant-grant-free”;
 - h5 b28 “suatu yang berlebih sesuai sumber”;
 - h7 b23-24 “sinyal tingkat tinggi mekanisme”;
 - h10 b23 “dekstop pilot”;
 - h10 b31 “tanda hile”;
 - h10 b33-34 “pesan bersama lewat algoritma (JPMA) skema”;
 - h11 b9 “unlike tabrakan”;
 - h11 b10 “tabrakan percontohan”;
 - h13 b19-20 “*grant-free* transmisi”;
 - h15 b15 “pemuatan sel ing”;
 - h15 b16 “loading sel”;
 - h15 b24-25 “urutan konstelasi atau rasi bintang yang berbeda”;
 - h19 b15-16 “empat bedeng tanam permanen”;
 - h19 b28 “ada adalah suatu pertentangan”;
 - h19 b34 “penetasan silang”;
 - h26 b28 “porsi PRB1 yang disisihkan”;
 - h28 b2 “loop tautan terbuka adaptasi”;
 - h32 b36 “media yang mudah menguap dan tidak mudah menguap”;
 - h35 b20 “membabi buta”;
 - h36 b2 “yang informasi tautan adaptasi”;
 - h37 b7 “suatu media komputer dapat dibaca penyimpanan”;
 - h37 b15-16 “menentukan modulasi dan skema pengkodean (MCS) batas”;
 - h39 b27 “program yang tercatat di atasnya”.
- Dalam hal ketidakjelasan siapa yang melakukannya sebagai berikut
 - h35 b12 “mengirim batas MCS ke sejumlah peralatan pengguna”;

- h37 b30-31 “mengirim transmisi tautan naik pertama ke stasiun basis”.
- c. Ketidakkonsistenan penggunaan istilah dalam spesifikasi paten sebagai berikut (h=halaman, b=baris)
- h1 b17 “tautan naik” tidak konsisten dengan Gambar 4 “uplink”;
 - h1 b20 “stasiun basis” tidak konsisten dengan h13 b35 “stasiun induk”, h15 b17 “stasiun base”, h22 b9 “stasiun dasar”, dan Gambar 8 “stasiun pangkalan”;
 - h1 b26 “signaling” tidak konsisten dengan h4 b12 “pensinyalan”;
 - h2 b6 “transmisi pertentangan” tidak konsisten dengan h18 b7 “transmisi pertengkaran”;
 - h2 b4 “yang berlebih” tidak konsisten dengan Gambar 5 dan Gambar 6 “overloading”;
 - h6 b30 “menerjemahkan” tidak konsisten dengan h11 b12 “memecahkan kode”, h12 b30 “men-decode”, dan h35 b20 “membaca sandi”;
 - h11 b6 “tabrakan pilot” tidak konsisten dengan h11 b10 “tabrakan percontohan”;
 - h30 b31 “periferal” tidak konsisten dengan h30 b36 “perangkat”;
 - h30 b33 “display” tidak konsisten dengan h32 b6 “tampilan”;
 - h37 b8 “instruksi” tidak konsisten dengan h37 b9 “petunjuk”;
 - h38 b11 “kehilangan jalur” tidak konsisten dengan h38 b14 “kehilangan jalan”.

Majelis Banding menilai bahwa dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan invensi dalam spesifikasi paten dinilai tidak jelas, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya, karena pengungkapan invensi dalam spesifikasi paten dinilai tidak jelas, maka Klaim 1 sampai dengan Klaim 18 tidak dapat diperiksa kebaruan, langkah inventif, dan penerapannya dalam industri.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 03/KBP/I/2023 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201801452 dengan judul Adaptasi Tautan Dalam Sistem Multi Akses *Grant-Free* tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201801452 dipertimbangkan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Permohonan Banding Nomor Registrasi 03/KBP/I/2023 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201801452 dengan judul Adaptasi Tautan Dalam Sistim Multi Akses *Grant-Free*;
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dengan Ketua Majelis Banding M. Adril Husni, S.T., M.M. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Hotman Togatorop, Ir. Budi Suratno, M.IPL., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., dan Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 10 Oktober 2024

Ketua Majelis



M. Adril Husni, S.T., M.M.

Anggota Majelis

Ir. Hotman Togatorop

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.